

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas tentang pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada kasus cerai talak yang terdapat dalam Putusan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr prespektif '*urf*' maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan besarnya *mut'ah* menurut pandangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr diukur berdasarkan atas kepatutan suami yakni kemampuan secara materiil dan lamanya pengabdian seorang istri kepada suaminya atau lamanya usia perkawinan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penentuan jumlah atau nominal *mut'ah* yang wajib diberikan suami adalah dengan jumlah nafkah yang diberikan suami setiap bulan dikalikan dengan lamanya usia perkawinan. Selain itu juga dapat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Biaya persalinan bukanlah suatu tuntutan yang berlebihan dan sudah menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Penetapan besarnya biaya persalinan, harus dapat membuktikan keberadaannya terlebih dahulu dengan bukti berupa kwitansi yang menerangkan besarnya biaya persalinan tersebut, apabila tidak ada bukti tersebut dapat sekurang-kurangnya menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan terkait biaya persalinan

tersebut. Penetapan besarnya nafkah pemeliharaan anak diukur dengan melihat segala kebutuhan yang diperlukan anak tersebut serta menyesuaikan dengan kemampuan dari ayahnya. Kisaran bagian dari nafkah pemeliharaan anak ini adalah 1/3 dari penghasilan ayahnya atau juga dapat menentukannya dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.

2. Penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada perkara nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr ini selaras dengan konsep dasar *'urf* dan telah memenuhi syarat-syarat dari *'urf*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang pandangan hakim mengenai penetapan besarnya *mut'ah*, biaya persalinan, dan nafkah pemeliharaan anak pada suatu kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 808/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Hakim

Dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak pada perkara cerai talak, hakim diharapkan dapat bertindak lebih berhati-hati untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Selain itu, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu yang tidak diminta, diharapkan hakim dapat memberikan pandangannya serta alasan yang kuat terkait keputusan

tersebut agar masyarakat tidak melihat bahwa hakim memutus dengan sesuka hati.

2. Bagi Masyarakat

Bagi seorang suami yang hendak mengajukan permohonan cerai talak, baiknya jika lebih memperhatikan kelayakan untuk kehidupan istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Bagi istri yang dicerai oleh suaminya, ketika hendak menuntut hak-haknya, sekiranya memperhatikan pula kemampuan suami dalam memenuhinya.

3. Secara Akademisi

Secara akademis, dengan terselesaikannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, selain itu apabila peneliti selanjutnya hendak meneliti persoalan yang sama dengan yang peneliti kaji, hendaknya mencari informan yang berbeda agar hasil penelitiannya lebih beragam.